

## PROFESIONALISME GURU DALAM PERSPEKTIF GLOBAL

**Pujiyana**

FKIP Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo  
Jl. Letjend. Sujono Humardani No. 1 Kampus Jombor Sukoharjo 57521  
Telp. (0271) 593156 Fax. (0271) 591065

### Abstrak

Dalam Perspektif Global seorang guru yang profesional harus memiliki 4 kemampuan dasar, yaitu: 1) kemampuan untuk berkomunikasi, yaitu suatu kemampuan dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa, 2) kemampuan berkolaborasi, yaitu suatu kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak terkait dalam meningkatkan mutu pembelajaran, 3) kemampuan teknologi, kemampuan teknologi ini adalah suatu kemampuan dalam menggunakan perangkat teknologi informasi dalam pembelajaran dan yang ke 4) kemampuan untuk mengevaluasi, berupa suatu kemampuan dalam melakukan penilaian terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Guru yang profesional dalam perspektif global juga harus memiliki 4 komponen penting, yaitu : 1) basis pengetahuan, 2) pedagogik, 3) kepemimpinan, dan 4) personal attributes. Untuk melengkapi keprofesionalan tersebut beberapa program keahlian dalam bidang pendidikan dan sertifikasi pendidik (guru) mutlak diperlukan keberadaannya.

**Kata Kunci** : *profesionalisme guru, perspektif global.*

### Pendahuluan

Mencermati beberapa isu global negara Indonesia menempati posisi daya saing yang sangat rendah. Pada tahun 2004 daya saing Indonesia berada di urutan 58 dari 60 negara, jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Jepang. Demikian juga dalam hal keahlian dibidang Sains dan Matematika, pemecahan masalah dan membaca (tahun 2004) berada di urutan 38 (di bawah Thailand dan Satu angka di atas Tunisia) dari 39 negara. Dalam indeks pencapaian teknologi, Indonesia menempati peringkat 60 dari 63 negara. Indonesia masih merupakan konsumen teknologi, bukan penghasil teknologi. Keadaan yang tidak jauh berbeda juga dapat kita lihat pada indeks pengembangan SDM. Pada tahun 2003 – 2005 dari 177 negara, Indonesia menempati peringkat 110 (di bawah peringkat negeri Jiran: Malaysia 61).

Berkaitan dengan kondisi tersebut diperlukan percepatan daya saing bangsa melalui pendidikan. Mutu pendidikan secara berencana harus ditingkatkan diakui oleh Sekretaris Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan bahwa pendidikan kita cenderung menghasilkan lulusan yang kurang mampu bersaing di pasar kerja. Kekuatan dan talenta dari masing-masing individu peserta didik kurang mendapatkan perhatian sehingga tingginya tingkat pendidikan tidak mampu melahirkan jiwa *Entrepreneurship* dan cenderung ingin menjadi pegawai khususnya PNS. Bidang-bidang *Entrepreneurship* justru cenderung dikuasai oleh mereka yang berpendidikan rendah. Oleh karena itu, kedepan diperlukan pendidikan dengan pendekatan kekuatan dan talenta dengan tetap tertumpu pada potensi lokal.

Pendidik (Guru) sebagai suatu subsistem pendidikan perlu terus diberdayakan dan ditingkatkan kompetensinya perlu disadari dan diyakini bahwa guru merupakan kunci utama dalam pencapaian mutu pendidikan. Di tangan guru-guru yang profesional, siswa akan memiliki

akses untuk lebih berkembang dan mampu mengaktualisasikan potensi dan kemampuan dirinya. Diamanatkan dalam Pasal 1 UU No. 14 Th 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Ditegaskan dalam Pasal 4 UU No. 14 Th 2005, dalam kedudukannya sebagai tenaga profesional guru berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sesuai dengan tugas mulia yang dipikulkan dan diemban tersebut tidak berlebihan jika dikatakan bahwa guru berperan dalam menentukan masa depan bangsa. *No teacher no education*. Sejalan dengan kedudukan dan fungsinya guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasman dan rohani, serta memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 1 UU No. 14 Th 2005). Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan bagi guru adalah program sarjana atau diploma empat. Dalam hal ini lebih populer dengan istilah jenjang S1 Kependidikan (UU RI No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, 2006 : 6).

## Pembahasan

### 1. Kualitas (Mutu) Pendidikan Kita

Membahas mutu atau kualitas pendidikan kita muncul suatu pertanyaan yang mendasar yaitu : Mengapa mutu pendidikan kita masih rendah? Apakah karena jumlah jam pelajaran di sekolah-sekolah kita yang masih kurang sebagaimana sering dikeluhkan banyak guru dan karenanya mereka perlu menambah jam pelajaran dengan segenap labelnya. Jika kita mau jujur sebenarnya persoalannya bukan itu. Sebagai ilustrasi, total waktu pelajaran di SMP untuk Indonesia terbanyak (1071 jam per tingkat) dibandingkan dengan Korea yang hanya 963 jam, Jepang, 875 jam dan China 936 untuk kelas 1 dan 853 untuk kelas dua dan tiga. Jika demikian, apa penyebabnya? Sejumlah faktor dapat dikemukakan untuk menjelaskan fenomena rendahnya mutu pendidikan tersebut. Pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan intelegensi akademik (membuat manusia pintar) dan kurang memperhatikan terbentuknya manusia yang berbudaya. Pendidikan cenderung direduksi sebagai proses untuk lulus dan sebagai akibat praktik pendidikan yang kurang memperhatikan aspek pemberdayaan. Selain belum mantapnya sistem dan sudah pasti berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan, kesenjangan besar terlihat dalam kondisi guru. Di Jawa Tengah misalnya saat ini guru yang belum berkualifikasi akademik sarjana atau diploma empat untuk SD (140.752 orang), SMP (20.498 orang), SMA (4.848 orang) dan SLB (662 orang). Dengan demikian guru di Jawa Tengah yang belum sarjana atau diploma empat berjumlah 169.743 orang dari total guru 292.723 orang.

Melalui uji kompetensi pada aspek penguasaan materi akademis maupun kurikulum lebih dari 80% guru belum mampu mencapai standar minimal yang ditetapkan (7,0). Uji kompetensi ranah kognitif terhadap guru SD maupun SMP secara nasional yang dilaksanakan oleh Ditjen Ditjen Dikdasmen Depdiknas pada tahun 2004 diketahui rata-rata kompetensi mereka masih tergolong rendah (untuk guru SD di bawah 50%, sedangkan guru SMP dibawah 60%). Rerata tingkat penguasaan substansi materi tersebut menggambarkan betapa rendahnya kognitif para guru. Karena itu tidak mengherankan jika pembelajaran di sekolah kurang bermutu akibatnya kualitas pendidikan memprihatinkan dan berdampak buruk terhadap mutu SDM Indonesia. Dengan kondisi guru sebagaimana diilustrasikan di atas dan juga tingkat kesejahteraan guru yang kurang baik serta masih adanya kekurangan yang lain (kurangnya buku dan fasilitas) cukup sulit untuk dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu diperlukan upaya terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidik. Namun demikian perlu diingat bahwa pendidik hanyalah satu variabel dalam pendidikan. Selain pendidik, terdapat tenaga kependidikan yang keberadaannya sangat diperlukan demi kelancaran proses pendidikan. Oleh karena itu, selain upaya peningkatan kemampuan profesional pendidik secara simultan perlu pula

ditingkatkan kemampuan profesional tenaga kependidikan berdasarkan standar layanan minimal pendidikan.

## 2. Pengembangan Profesionalisme Guru

Adanya penilaian tentang belum profesionalnya guru harus diakui dan hendaknya ditanggapi secara bijak baik oleh guru itu sendiri, institusi penghasil guru (LPTK) pemerintah maupun pengguna. Penilaian atau kritik itu hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan refleksi serta dijadikan tantangan untuk memecut semangat dalam mewujudkan profesionalisme guru. Profesionalisme guru merupakan suatu keharusan sebab tanpa profesionalisasi perwujudan guru profesional sulit dicapai. Guru yang profesional adalah guru yang bekerja secara otonom (bebas tetapi sesuai keahlian dan mandiri). Untuk mengabdikan diri pada pengguna jasa (negara dan masyarakat) dengan disertai tanggung jawab atas kemampuan profesionalismenya sebagai penyandang suatu profesi. Untuk itu dibutuhkan profesionalisasi, yaitu proses peningkatan kualifikasi atau kompetensi bagi penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria standar ideal yang ditetapkan profesinya. Sudarwan Danim (2002 :25-32) menjelaskan tiga pendekatan profesionalisasi profesi meliputi:

- a. Pendekatan karakteristik (*the treat approach*) yang memfokuskan pada profesi memiliki seperangkat elemen antara lain : kemampuan intelektual diperoleh dari pendidikan tinggi, memiliki pengetahuan spesialisasi, memiliki pengetahuan dan teknis yang dapat di komunikasikan, kemandirian, kode etik dan sistem upah serta budaya profesional
- b. Pendekatan institusional (*the institusional approach*). Memandang profesi dari sudut pandang proses institusional atau perkembangan asosiasional.
- c. Pendekatan legalistik (*the legalistik approach*) menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Pengakuan terhadap profesi dapat ditempuh melalui tahapan registrasi, sertifikasi dan lisensi.


Profesionalisme tenaga pendidik (guru) pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam dua jenis pendidikan. Pertama. Pendidikan prajabatan yang menjadi tugas LPTK untuk mempersiapkan mahasiswanya dalam meniti karier di bidang pendidikan. Kedua, pendidikan dalam jabatan yang terwujud dalam bentuk pelatihan-pelatihan dan pengembangan yang dapat dilakukan oleh institusi pemerintah maupun organisasi profesi. Menurut Ibrahim Bafadal (2004 :41-63), secara teknis profesionalisasi guru dapat dilaksanakan melalui beberapa cara. *Pertama*, Supervisi, yaitu layanan bantuan profesional kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas mengelola proses pembelajaran secara efektif dan efisien. *Kedua*, Sertifikasi guru merupakan layanan penyesuaian kualifikasi pendidikan guru agar relevan dengan bidang tugas yang digelutinya. *Ketiga*, Tugas belajar diberikan kepada guru untuk menyesuaikan kualifikasi pendidikan yang diisyaratkan dan meningkatkan kualifikasi pendidikan. *Keempat*, pemberdayaan forum gugus, MGMP berupa peningkatan profesionalisasi melalui curah pendapat (*brain storming*) maupun monitoring berkala. Sementara itu, dalam upaya memberdayakan guru di Indonesia untuk meningkatkan kualitas profesional, Bappenas-Depdiknas merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pembinaan mutu guru melalui pendidikan dalam jabatan, penekanan diberikan pada kemampuan guru agar dapat meningkatkan efektivitas mengajarnya, mengatasi persoalan praktis dalam pengelolaan PBM, dan meningkatkan kepekaan terhadap perbedaan individual siswa.
- b. Pelatihan kepekaan para guru terhadap latar belakang peserta didik yang beragam terutama pada tingkat pendidikan dasar sebagai konsekuensi terbukanya akses peserta didik terhadap sekolah.

Berkenaan dengan pemberdayaan guru, pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menegaskan bahwa setiap usaha peningkatan kemampuan guru harus diupayakan melalui:

- a. Memberi kesempatan kepada guru untuk menempuh pendidikan lanjutan atas biaya pemerintah, masyarakat atau biaya mandiri.
- b. Kerja sama antar instansi pemakai dan penghasil guru lebih ditingkatkan dalam rangka pendidikan prajabatan dan dalam jabatan.
- c. Program-program penataran dan pelatihan yang diikuti para guru ditata kembali sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan mereka.
- d. Wadah-wadah pembinaan guru dalam bentuk MGMP. MGB lebih diberdayakan peran dan kontribusinya dalam pembinaan guru.

Selanjutnya bagan yang jelas akan nampak sebagai berikut:



Menurut UU No. 14' Tahun 2005, kualifikasi pendidikan guru perlu ditingkatkan. Untuk guru SD pendidikan minimal sarjana atau diploma empat dan guru SMP yang telah berijazah SI /A IV perlu ditingkatkan lagi kualifikasinya. Bagi guru yang telah memiliki kualifikasi pendidikan yang telah dipersyaratkan, serta ketentuan-ketentuan lainnya dapat melaksanakan uji Sertifikasi. Sertifikasi Pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikasi dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan ini adalah pemerintah perlu menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Dalam kondisi sekarang, dana yang disediakan itu dapat berupa pemberian beasiswa atau stimulan.

Pendidik (Guru) yang tidak lulus dalam uji sertifikasi pendidik perlu ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop, pelatihan, dan pendampingan.

Peningkatan kompetensi perlu dilakukan secara terpadu antar lembaga terkait serta perlu disinergikan dengan upaya yang dilakukan oleh LPTK. Komponen paedagogi, kepribadian, profesional, maupun kompetensi sosial yang perlu ditingkatkan. Bagi guru yang telah mampu menunjukkan prestasinya perlu diberi penghargaan, yang berupa guru berprestasi, guru berdedikasi, beasiswa untuk studi lanjut, hibah atau bantuan penelitian, tunjangan khusus dan sebagainya. Tunjangan itu diberikan secara berkala. Membangun profesionalisme guru bukanlah pekerjaan sederhana. Tidak cukup dengan langkah-langkah teknis saja tetapi menuntut adanya konsep terencana serta strategi aksi yang melibatkan banyak pihak.

### 3. Guru Profesional

Kata *profesi* secara umum sering diartikan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian. Berdasarkan pengertian itu kata *profesional* bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk melakukannya. Jika demikian, apakah mengajar dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Terhadap pertanyaan ini ternyata belum ada kesepakatan jawaban.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, terutama setelah disahkan UU No. 14 tentang Guru dan Dosen, kata profesi berarti pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang, menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Bahkan ditegaskan pada pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas sebagai berikut : a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisms; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang, tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Berbeda dengan apa yang digariskan oleh Undang-Undang di atas, secara empiris pemaknaan kata *profesi* tampaknya masih kabur. Dalam bidang pendidikan dan pengajaran, kita sering mengatakan bahwa mengajar merupakan sebuah profesi dan konsekuensinya guru adalah profesional. Namun, dalam kenyataannya, banyak kita temukan kegiatan mengajar dan mendidik dilakukan oleh orang-orang yang tidak secara khusus dipersiapkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Ironinya, kita sudah terbiasa dan bahkan menerima pandangan bahwa mengajar adalah sebuah profesi.

Meskipun baru sebatas untaian kalimat manis dalam Undang-Undang, kita perlu bersyukur bahwa pada akhirnya terminologi profesional, khususnya dalam bidang pendidikan, memperoleh kepastian pemaknaan. Kirannya masih harus dilalui jalan panjang nan berliku untuk sampai pada implementasi undang-undang itu dan kita tidak lagi dijejali dan disesaki dengan konsep-konsep kosong serta regulasi yang ompong, tetapi kita dihadapkan pada praktek pendidikan yang mendasarkan pada norma yang ada, dan ini semua tentu membutuhkan *political will* dari pemerintah serta komitmen semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Mengajar atau mendidik adalah sebuah profesi dan karenanya guru adalah kelompok profesional. Dalam hubungan ini, pendapat Ornstein dan Levine dalam buku yang ditulis oleh Soetjipto dan Raflis Kosasi (1999 : 15-16) tentang karakteristik profesi yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penghargaan terhadap pelayanan publik, memiliki komitmen terhadap karier
- b. Pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki
- c. Aplikasi teori kepada praktik




- d. Jangka waktu pelatihan khusus
- e. Otonomi dalam pengambilan keputusan
- f. Pertanggung jawaban atas penilaian yang dibuat dan kinerjanya
- g. Memiliki komitmen terhadap pekerjaan dan pelayanan
- h. Memerlukan administrator untuk memfasilitasi pekerjaan profesional
- i. Adanya organisasi yang mengatur anggota profesi
- j. Asosiasi profesional untuk memberi penghargaan atas prestasi individual
- k. Memiliki prestise dan kedudukan ekonomi yang lebih tinggi.

Profesionalisme bukanlah sesuatu yang sudah jadi, melainkan sesuatu yang berproses. Oleh karena itu guru tidak boleh terjebak dan masuk dalam situasi yang cepat berpuas diri. Untuk menjadi seorang yang profesional guru harus terus menerus melakukan pengembangan dalam dunia keilmuan dan tidak henti-hentinya belajar dari kenyataan hidup. Guru senantiasa belajar untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan dirinya. Guru diharapkan memiliki kemampuan prediksi ke depan, memiliki kepekaan terhadap hal-hal futuristik dan mampu menangkap tanda-tanda zaman. Hal-hal demikian sangat kita butuhkan karena kurikulum kita (KTSP) bersifat deservikatif, lentur dan terbuka. Dengan kemampuannya guru dapat mengembangkan pembelajaran inovatif dan bermakna. Perwujudan profesionalisme juga menuntut kemampuan reflektif. Guru dituntut mampu merefleksikan semua tindakan untuk melihat dengan jujur kelebihan dan kekurangannya. Hasil refleksi tersebut dapat dijadikan pijakan bagi upaya dalam merencanakan dan melakukan pengembangan profesionalisme diri.


#### 4. Profesionalisme Guru dalam Perspektif Global

##### a. Profesionalisme Guru

##### 1) Model Pendidik (Guru) Profesional




##### 2) 4 Kemampuan Dasar Seorang Guru Profesional




### 3) 4 Komponen Penting Seorang Guru Profesional




#### a) Basis Pengetahuan




#### b) Pedagogi



c) Kepemimpinan



d) Personal Attributes



(Surya Dharma, 2009 : 11 – 14)


**b. Perspektif Global**



## 1) Tuntutan Ketrampilan Siswa di Abad 21




## 2) Agenda Global Pembelajaran di Abad 21




## 3) Sistem Pendidikan Saat ini Tidak Akan Relevan



4) Paradigma



5) 21<sup>st</sup> Century Educational Model



(Surya Dharma, 2009 : 1 – 3)

**Kesimpulan**

Pembentukan Profesionalisme Tenaga Pendidik (Guru) pada dasarnya dapat dilaksanakan dalam dua jenis pendidikan. Pertama, Pendidikan Pra Jabatan yang menjadi tugas LPTK untuk mempersiapkan mahasiswanya dalam meniti karir di bidang pendidikan. Kedua, Pendidikan dalam Jabatan yang terwujud dalam bentuk penataran-penataran, pelatihan-pelatihan, workshop, bintek dan pendampingan serta pengembangan profesi yang dapat dilakukan oleh institusi pemerintah maupun organisasi profesi.

Membentuk (membangun) profesionalisme guru sebagai seorang pendidik tidak cukup hanya dengan langkah-langkah teknis. Membangun profesionalisme guru menuntut adanya konsep perencanaan serta strategi aksi yang melibatkan banyak pihak: Pemerintah, masyarakat dan tentunya guru itu sendiri. Pemerintah perlu memberikan proteksi dan jaminan kesejahteraan bagi para guru yang antara lain (1) direalisikannya anggaran pendidikan 20% dari APBN

maupun APBD dalam rangka percepatan proses peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan (2) sertifikasi pendidik perlu segera dilaksanakan dan dituntaskan dengan berasaskan kearifan dan keadilan.

Program peningkatan mutu guru melalui sertifikasi pendidik sangat diperlukan, tetapi pengalaman dan bukti kinerja guru dilapangan perlu mendapatkan perhatian bagi para pengambil kebijakan. Guru hendaknya dapat memerankan diri sendiri sebagai fasilitator bagi peserta didik, agen pembaharuan bagi masyarakat, serta mampu mewujudkan pribadi-pribadi yang unggul dan beretos belajar serta memiliki kesiapan dalam berkompetisi dan mampu memenangnya, sehingga proses pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dan optimal.

Seorang Pendidik (Guru) hendaknya mampu mengembangkan nilai-nilai pendidikan dalam kehidupan di masyarakat dan sebaliknya mengintegrasikan dan mentransformasikan nilai-nilai kehidupan di masyarakat dalam praktek pendidikan pada peserta didik. Keberadaan guru tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena mereka hidup di tengah-tengah mereka serta menunaikan tugas mendidik dalam latar belakang sosial budaya. Untuk itu kerjasama perlu dibangun antara guru dan masyarakat termasuk orang tua siswa, dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan.

Masyarakatpun perlu memberi penguatan pada peran guru agar mereka menjadi figur pendidik yang berkarakter dan profesional. Hal itu antara lain dapat diwujudkan dengan pemberian kritik konstruktif demi peningkatan mutu kinerja guru sehingga dapat bersaing dalam pasar global.

## **Daftar Pustaka**

- Ibrahim Bafadal. 2004. *Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Soetjipto dan Rafli Kosasi. 1999. *Profesi Keguruan*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Sudarwan Danim. 2002. *Inovasi Pendidikan dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Surya Dharma. 2009. *Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menghadapi Era Global*, Jakarta: Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Th. 2005. 2006. *Tentang Guru dan Dosen*, Yogyakarta : Pustaka Yudistira.